

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan era modernisasi seperti yang saat ini kita rasakan bahwa teknologi berkembang kian pesat dan setiap negara pun mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, termasuk Indonesia dituntut dapat menjalankan suatu kehidupan berdampingan antara satu dengan yang lain. Tentu saja hal ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dari segi hukum positif maupun hukum agama yang sudah berkembang di Indonesia khususnya di agama islam.¹

Di dalam islam tidak ada istilah menutup diri dari modernisasi seperti yang kita ketahui bahwa Islam merupakan agama yang “رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ” yaitu rahmat bagi alam semesta, senantiasa membawa kedalam kedamaian serta kebaikan umatnya. Sebagaimana Islam Nusantara dalam menghadapi modernisasi meneguhkan prinsip ”المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DIATI “وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ” maksudnya adalah tetap menjaga nilai-nilai tradisi kebudayaan tetapi juga tidak boleh menutup mata dari era modern Tidak ada larangan dalam islam selagi itu masih berada di jalan Allah Swt dan agama islam sangat menyukai umatnya yang mau maju dan ingin bersaing dikancang dunia sekalipun.²

Akan tetapi perkembangan teknologi tersebut tidak selalu beriringan dengan perkembangan dibidang ahlak dan etika seperti halnya

¹ Ade Suria Putra; Adimar; Muannif Ridwan; Renny Novita, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Di Era Modern,” *Indragiri* 2, no. 2 (2022): 84–90.

² A S Arifin, “Kepemimpinan Kepala Sekolah Di Smp Raden Fatah Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap” (Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

cara berpakaian. Informasi-informasi di media sosial yang membawa perubahan negatif terhadap gaya hidup seorang wanita muslimah yang sepatutnya memiliki kodrat yang luhur kini banyak diantara mereka yang melepas jati dirinya karena kepentingan popularitas dan sebagainya.³

Hal itu sebenarnya menyebabkan banyak kasus yang diakibatkan oleh penglihatan, antara lain perkosaan, perzinahan dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Al-Qayyim berkata, “Kebanyakan maksiat itu masuk kepada seorang hamba melalui empat pintu”. Yaitu: *Pertama*, Kilasan pandangan, merujuk pada pandangan mata yang melihat sesuatu yang haram atau tidak pantas, seperti melihat hal-hal yang melanggar aturan agama, pornografi, atau hal-hal yang merusak kesucian hati dan akhlak seseorang. *Kedua* Betikan dibenak hati, mengacu pada pemikiran atau imajinasi yang muncul dalam hati seseorang. Ini terkait dengan membiarkan pikiran yang tidak sehat atau tidak pantas menguasai pikiran seseorang, seperti fantasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. *Ketiga* Ucapan, ucapan yang buruk, jorok, atau yang menyakiti orang lain adalah contoh dari pintu ini. Ucapan yang tidak sopan atau mengandung kebohongan juga termasuk dalam kategori ini. Dan yang *keempat* Tindakan, merujuk pada perbuatan nyata yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau moral. Ini meliputi melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, atau perbuatan buruk lainnya.

Oleh karena itu, seorang hamba haruslah menjaga dirinya dari empat pintu tersebut. Adapun penglihatan, dia adalah pemandu bagi syahwat dan utusan syahwat. Menjaga pandangan adalah dasar menjaga area intim, siapa yang melepas penglihatannya, ia telah membawa dirinya kepada perangkap pada tempat-tempat kehancuran. Penglihatan adalah sumber dari sebagian besar bencana yang menimpa manusia, karena penglihatan menimbulkan keinginan di dalam hati, kemudian terus

³ Ayu Kurniawati, “Fashion Wanita Di Zaman Modern UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten” (2020): 1–12.

berdenyut di dalam pikiran, menciptakan lamunan, kemudian menciptakan keinginan, lalu menguatkan kemauan hingga menjadi tekad, kemudian muncul tindakan yang tidak dapat dicegah oleh siapa pun. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kesabaran untuk menundukkan pandangan lebih mudah daripada kesabaran untuk menahan rasa sakit yang akan timbul di masa yang akan datang jika seseorang tidak menjaga pandangannya.⁴

Banyak diantara manusia yang menyalah gunakan matanya. Padahal mata merupakan ni'mat yang diberikan Allah Swt sebagaimana firman Allah Swt didalam Al-Qur'an surat Al-Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.”⁵

Tentu saja ni'mat tersebut harus disyukuri adapun penyebutan ketiga anggota tubuh pada ayat tersebut menurut Syaikh ‘Abdurrahman bin Naşir Al-Sa’dī ialah untuk mengutamakan dan memuliakannya. Dikarnakan ketiga anggota tubuh tersebut merupakan kunci masuknya ilmu. Ilmu tidak akan masuk kecuali dari ketiga tersebut.⁶

Untuk itu Allah Swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjaga pandangannya sebagaimana yang termaktub didalam Al-Qur'an surat Al-Nūr ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

⁴ Muhammad Wiranto and Nasri Akib, “Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra / 17:32 (Analisis Kajian T)” 2, no. 1 (2022): 33–51.

⁵ Alquran Hafalan Mudah Al-Hufaz (Bandung: Cordoba, 2021), 275

⁶ Abdurrahman bin Naşir Al-Sa’di, “Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Al-Kalam Al-Mannan” (Dar Ibn al-Jauzi, n.d.), 267.

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.”⁷

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ
 عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.”⁸

Allah Swt menyuruh hambanya untuk menahan pandangan, tentu itu memiliki maksud dan hikmah tersendiri bagi orang tersebut dan bagi

⁷ Alquran Hafalan Mudah Al-Hufaz (Bandung: Cordoba, 2021), 353

⁸ Alquran Hafalan Mudah Al-Hufaz (Bandung: Cordoba, 2021), 353

orang lain. Salah satunya adalah menghindari dosa melihat aurat orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja. Juga agar tidak ada pemikiran yang mengarah pada ilusi maksiat melalui pandangan yang merangsang nafsu.⁹

Al-Qur'an turun membawa hukum dan Syariah satu persatu sesuai dengan peristiwa dan konteks peristiwa selama lebih dari dua puluh tahun. Namun, ada hukum-hukum dan Syariah yang tidak dapat diterapkan sampai makna, tujuan, dan sifat pribadinya sepenuhnya dipahami dan dipahami.

Al-Qur'an, sebagai kitab suci dalam agama Islam, memuat berbagai ajaran dan pedoman kehidupan bagi umat Muslim. Salah satu ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah keharusan menahan pandangan atau menjaga penglihatan.

Dalam Islam, menjaga pandangan juga diasumsikan sebagai bentuk pengendalian diri dan ketaatan kepada Allah. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, juga terdapat banyak petunjuk dan anjuran untuk menjaga penglihatan, menghindari pandangan yang tidak pantas, serta mengendalikan nafsu.

Al-Qur'an mengajarkan keharusan menahan pandangan bagi umat Muslim sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan diri, menghindari perbuatan dosa, serta menjaga hubungan sosial yang sehat dan bermartabat.

Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad Saw. Bersama teman-temannya, ia tidak henti-hentinya belajar mengkaji. Ia menjelaskan segala makna yang bersifat global, menjelaskan makna yang belum jelas, dan menafsirkan segala sesuatu yang dianggap sangat sulit dipahami, sehingga tidak ada lagi keraguan dan kebingungan.¹⁰

⁹ Sri Rahmah Mubarakah and Syamsul Bakri, "Pendidikan Kewanitaan Dalam Surat Al-Nūr Ayat 31 Tafsir Al-Azhar," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 17, no. 1 (2022): 73–88.

¹⁰ Siti Chodijah, "Ulumul Qur'an" (Bandung: Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), 1.

Surat Al-Nōradalah surah ke-24 dalam Al-Qur'an, kitab suci umat Islam. Surah ini terdiri dari 64 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah-surah Madaniyah, yang berarti diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat Al-Nōrt terkenal karena membahas berbagai aspek kehidupan sosial, moral, hukum, dan etika dalam Islam.

Isi Surat Al-Nōr mencakup berbagai topik, antara lain: Pertama, Hukuman bagi mereka yang melakukan zina (perzinahan) dan bagaimana bukti diperoleh dalam kasus tersebut. Kedua, Penghormatan dan kesucian privasi seorang Muslim serta larangan menyebarkan fitnah dan mencampuri kehidupan pribadi orang lain. Ketiga, Persyaratan berpakaian bagi pria dan wanita Muslim, termasuk pentingnya menutup aurat dan menjaga kehormatan diri. Keempat, Hukuman bagi mereka yang menuduh tidak berdasar terhadap kehormatan wanita baik-baik. Kelima, Pentingnya adanya kesaksian yang benar dalam kasus pelanggaran hukum dan penegakan hukum yang adil. Keenam, Pemandangan tentang cahaya Allah yang terang benderang dalam kehidupan sehari-hari. ¹¹

Surat Al-Nōr juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan sosial dan moral yang diharapkan untuk diterapkan oleh umat Islam. Surah ini memberikan pedoman bagi para mukmin tentang bagaimana menjaga integritas pribadi, menjaga kehormatan, menghormati privasi orang lain, dan memperjuangkan keadilan dalam masyarakat.

Surat Al-Nōr ayat 30-31 tentang Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga matanya dari segala yang dilarang oleh Allah Swt dan kepada orang-orang beriman untuk tidak melihat apapun kecuali yang diizinkan oleh Allah Swt.

Menurut Al-Qarḍāwī, maksud dari “menurunkan pandangan” bukan berarti menutup mata dan menundukkan kepala ke tanah, tetapi tidak melepaskan. Sedangkan menurut M. Quraisy Syihab, menjaga

¹¹ “Alquran Dan Terjemahnya,” n.d., 542.

pandangan adalah mengalihkan pandangan dan tidak lama-lama terpaku pada sesuatu yang haram atau buruk.¹²

Adapun pengertian *Gaḍḍ al-baṣar* menurut Al-Syaukanī ialah menutupkan kelopak mata pada mata, sehingga menutupi pandangan. contohnya adalah ungkapan Antarah berikut ini:

حتى تواری جارتی مأواها وأغض طرفی ما بدت لی جارتی

“Aku pejamkan kedua pelupuk mataku terhadap apa yang tampak dari tetangga perempuanku, hingga tetangga perempuanku berlalu ke tempat tinggalnya”.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji ayat-ayat yang berhubungan dengan menahan pandangan. Adapun alasan dipilihnya kitab *Fath Al-Qadīr* dikarenakan kitab tersebut merupakan kitab yang beredar luas dikalangan masyarakat muslim dan merupakan kitab tafsir yang berorientasi serta membatasi kepada ayat-ayat hukum.

B. Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan-permasalahan untuk memudahkan serta memperkuat fokus pembahasan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana penafsiran Al-Syaukanī terhadap ayat *Gaḍḍ al-baṣar* didalam kitab *Fath-Al-Qodir*?
2. Bagaimana karakteristik penafsiran Al-Syaukanī terhadap ayat *Gaḍḍ al-baṣar* didalam kitab *Fath-Al-Qodir*?

C. Tujuan Penelitian

¹² Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, and Eko Surbiantoro, “Implikasi Pendidikan Dari Al-Quran Surat Al-Nūr Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak,” Bandung Conference Series: Islamic Education 2, no. 2 (2022): 596–605.

¹³ Al-Syaukanī, “Tafsir Fath Al-Qadīr,” 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 837.

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka peneliti ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui penafsiran Al-Syaukanī terhadap ayat *Gaḍḍ al-baṣar* didalam kitab *Fath-Al-Qodir*?
2. Untuk mengetahui karakteristik penafsiran Al-Syaukanī terhadap ayat *Gaḍḍ al-baṣar* didalam kitab *Fath-Al-Qodir*?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah di bidang tafsir. Manfaat penelitian ini perlu dikemukakan agar dapat benar-benar bermamfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Adapun manfaat penelitian tersebut ialah:

1. Secara teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi tafsir Al-Syaukanī terkait ayat *Gaḍḍ al-baṣar* didalam Al-Qur'an

2. Secara praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para peneliti serta berguna didalam kehidupan sehari-hari agar selalu menundukan pandangan dari hal-hal yang dilarang sehingga terjaga dari segala macam fitnah.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menambahkan informasi pada penelitian ini penulis melihat beberapa karya terdahulu yang membantu dalam proses penelitian, selain sebagai tambahan juga untuk menghindari ada kesamaan dalam penulisan.

1. Ranny Delita Kasih (2021) Skripsi berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitter*". Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui

aktivitas pornografi terhadap pelaku pengguna aplikasi Twitter yang memenuhi unsur tindak pidana pornografi dalam UU ITE dan UU Pornografi. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah normative, dimana data-data didapat dengan studi kepustakaan atau data sekunder, yaitu dengan membaca dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Didalamnya terdapat pendapat tafsir Al-Munir mengenai Surah Al-Nūr ayat 30-31 menerangkan bahwa penegasan ayat dengan kata “min” menyempit pada fenomena *gadd al-baṣar* (menundukkan pandangan) dalam realitas yang cenderung lebih luas cakupannya, dalam artian praktik *gadd al-baṣar* mengalami relaksasi, karena melihat individu yang dikualifikasikan sebagai muhrim dengan batasan-batasan tertentu, yaitu selain pusar sampai lutut diperbolehkan, demikian halnya dengan melihat wajah wanita dan telapak tangannya, dan telapak kakinya di salah satu riwayat. Sedangkan soal “farj” sangat terbatas seperti yang tertera dalam kitab al-Kasyaf. Dengan demikian melihat sesuatu tidak dilarang kecuali dalam hal-hal tertentu. Sebaiknya “jima” dilarang dengan pengecualian, dengan bahasa yang sederhana asal perihal “farj” adalah haram. Adapun hukum asal memandangi sesuatu adalah mubah (boleh). Ajaran menundukkan pandangan lebih diutamakan dari pada perintah menjaga farj, karena pandangan merupakan titik awal zina.¹⁴

2. Dicky Mohammad Ilham , Aep Saepudin, Eko Surbiantoro (2022) Artikel berjudul “*Implikasi Pendidikan Dari Al-Qur’an Surat Al-Nūr Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak*”. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan deskriptif-analitik yaitu penelitian kepustakaan dengan menelaah secara mendalam berbagai tafsir dan buku-buku

¹⁴ Ranny Delita Kasih, *Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Dalam Penyebaran Konten Cyberporn Melalui Twitter, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta, 2021), 1-88.

yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Isi Q.S Al-Nūr ayat 30-31 menurut pendapat ahli tafsir. (2). Intisari Q.S Al-Nūr ayat 30-31 (3). Pendapat para ahli tentang pendidikan moral. (4). Implikasi pendidikan terkandung dalam Q.S Al-Nūr ayat 30-31 tentang menjaga pandangan seorang muslim terhadap pendidikan akhlak. Dari penelitian ini diperoleh isi Q.S Al-Nūr ayat 30-31 yang mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak bahwa manusia harus menjaga penglihatan, menjaga kemaluan dan menutupi kemaluan. Konsep menutup aurat bagi laki-laki adalah mereka diperintahkan untuk menjaga pandangan dan auratnya terhadap wanita yang bukan mahramnya. Demikian pula wanita diperintahkan untuk menjaga mata dan kemaluannya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam Islam, batas aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan batas aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Implikasi tersebut tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Nūr ayat 30-31.¹⁵

3. Defry Yuslman (2019) Skripsi berjudul "*Perspektif Al-Qur'an Tentang Gadd al-başar (Studi Komparatif Tafsir Al-Mişbah Dan Ibnu Kaşir)*". Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah (library research) dengan teknik deskriptif kualitatif, menekankan pada sumber tertulis khususnya karya-karya M. Quraisy Syiħab dan Ibnu Kaşir. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, dengan menerapkan empat teknik analisis data yaitu menentukan tema yang akan diteliti, mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dibandingkan, melakukan analisis mendalam dan kritis disertai argumentasi data dan membuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

¹⁵ Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, and Eko Surbiantoro, "Implikasi Pendidikan Dari Al-Quran Surat Al-Nūr Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak."

Hasilnya, penulis menemukan bahwa perintah untuk memegang pandangan menurut kedua penafsir tersebut yaitu dari segi makna tidak jauh berbeda, hanya saja mereka memiliki perbedaan dalam hal cara menjelaskannya. Terakhir penulis menganjurkan agar umat Islam mentaati perintah Allah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk menjaga mata dan menjaga aurat agar kita beruntung.¹⁶

4. Syifa Laelatussa'adah (2022) Artikel berjudul "*Implikasi Pendidikan menurut Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Nūr Ayat 30-31 tentang Adab Menjaga Pandangan*". Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan yang menggunakan metode analisis deskriptif dan tahlili secara sistematis dengan cara mengumpulkan, memilah, mengurai dan menjelaskan baik dari asbabun nuzul, ayat munasabah, makna mufrodat dan makna lafadz serta penjelasan dari Hadīs, buku dan buku pendukung lainnya. Dari penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: bahwa ada adab dalam menjaga pandangan.¹⁷
5. Najma Alifia (2016) Skripsi berjudul "*Makna Gaḍḍ al-baṣar Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nūr Ayat 30-31 (Studi komparatif Tafsir Ibnu Kaṣir dan Tafsir Al-Maragi)*". Hasil studi kepustakaan untuk menjawab persoalan makna ghad al-basar dalam Al-Qur'an. Maka pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji Al-Qur'an sebagai sumber utama melalui hasil pemikiran para mufassir atau cendekiawan dalam memahami Al-Qur'an, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan metode tahlili. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penulis akan menunjukkan bahwa dalam Al-

¹⁶ Defry Yusliman, *Perspektif Al- Qur'an Tentang Gaḍḍ al-baṣar (Studi Komparatif Tafsir Al-Miṣbah Dan Ibnu Kaṣir)* (Jambi, 2019), 1-76.

¹⁷ Syifa Laelatussa, "Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al- Qur ' an Surat An -Nuur Ayat 30-31 Tentang Adab Menjaga Pandangan," *Islamic Education* 2, no. 2 (2022): 557–562.

Qur'an surah al-Nur ayat 30-31 terdapat konsep menutup aurat, yaitu laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangan dan kemaluannya terhadap wanita lain (yang bukan mahramnya), kecuali mahramnya. Sedangkan wanita diperintahkan untuk menjaga mata dan kemaluannya terhadap laki-laki lain (yang bukan mahramnya), kecuali mahramnya. Dalam Islam, batas aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan batas aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan implementasi dari konsep ini adalah dengan cara pandang menggunakan metode perbandingan antara *tafsir Ibnu Kasir* dengan *tafsir al-Maragi*. Studi banding adalah studi yang dilakukan dengan membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau persamaan tajuk rencana dalam beberapa hal, atau memiliki fokus dan terfokus pada penafsiran dan metode penafsiran yang digunakan oleh dua mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tentang menahan pandangan (*Gaḍḍ al-baṣar*) pada surah Al-Nūr ayat 30-31.¹⁸

F. Kerangka Teori

Kerangka teori (atau kerangka konseptual) adalah dasar konseptual yang digunakan untuk menghubungkan konsep-konsep utama yang akan diteliti. Kerangka teori berfungsi sebagai dasar teoritis yang mengarahkan penelitian dan membantu menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *mauḍū'ī* yaitu suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahaminya ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat

¹⁸ Najma Alifia, *Makna Ghad AL-Basar Dalam Alquran Surat AL-Nur Ayat 30-31 "Studi Komparatif Tafsir Ibnu Kasir Dan Tafsir Al-Maragi"* (Surabaya, 2016), 1-85.

yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang mutlak digandengkan dengan ayat *muqayyad*, dan lain-lain. Sambil memperkaya uraian dengan hadiṣ-hadiṣ yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu

Gadd al-baṣar merupakan gabungan dari dua kata yaitu *Gadd* dan *Baṣar*. Secara bahasa *Gadd al-baṣar* berarti menahan, mengurangi atau menundukan pandangan.

Menurut M. Quraisy Syihab menahan pandangan mengalihkan arah pandangan, serta tidak menatapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.¹⁹

Ibnu Kaṣir menjaga pandangan adalah “menahan pandangannya kepada apa yang diharamkan Allah untuk dipandang. Dan jika terjadi tanpa disengaja pandangan jatuh pada apa yang diharamkan dipandang, hendaklah segera memalingkan pandangan itu daripadanya.”²⁰

Abu al-A’la al-Maududi menyatakan bahwa menahan pandangan mata adalah “agar tidak memandangi sesuatu dengan leluasa sepenuh pandangan dan menahan pandangan kepada sesuatu yang tidak halal dengan menundukkan pandangan ke bawah atau memalingkannya ke arah lain.”²¹

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan *Gadd al-baṣar* dan bentuk-bentuk yang semakna dengan nya yakni surat Al-Nūr ayat 27 surat Al-Nūr ayat 30, surat Al-Nūr ayat 31, surat Al-Ṣaffat ayat 48, dan surat Gāfir ayat 19.

Selanjutnya dalam penelitian ini pada tahap terakhir, penulis menjelaskan penafsiran Al-Syaukanī tentang *Gadd al-baṣar* serta

¹⁹ M. Quraisy Syihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian (Jakarta: Lentera Hati, 2022),324

²⁰ Salim Bahreisy and Said Bahreisy, Mukhtaṣar Tafsir Ibnu Kaṣir (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2002), 465.

²¹ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’iy (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

menjelaskan mengenai karakteristik dari Al-Syaukanī dalam menafsirkan Al-Qur'an terkhusus pada kata tersebut.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *mauḍū'ī*. Kata *mauḍū'ī* merupakan isin maful dari kata *wada'a* yang artinya masalah atau pokok pembicaraan, yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia yang dibentangkan ayat-ayat alqur'an.

Berdasarkan pengertian bahasa, secara sederhana metode tafsir *mauḍū'ī* ini adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema atau topik permasalahan.

1) Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi dan analisis data yang bersifat deskriptif. Jenis metode ini cenderung tidak mengukur atau menghitung fenomena yang diteliti secara numerik, melainkan lebih fokus pada pemahaman makna, konteks, dan pengalaman subjek yang terlibat.

Penelitian kualitatif biasanya disebut dengan jenis metode penelitian naturalistik sebab penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), yaitu penelitian dengan melihat serta mengumpulkan data secara langsung tanpa adanya perubahan dari kenyataannya.²²

Adapun penelitian yang dilakukan ialah kepustakaan dengan cara mencari serta mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang dibutuhkan dengan penelitian ini. Sedangkan sifatnya ialah *deskriptif analysis*.

2) Jenis dan sumber data

²² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D" (Bandung: PT Alfabet, 2012), 12.

Secara umum jenis data yang diperlukan dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.²³

- a. Data primer ialah data atau informasi yang langsung dari sumber pertama. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Fath al-Qadir* karya *Al-Syaukanī*.
- b. Data sekunder ialah data atau informasi yang bukan dari sumber pertama atau sebagai pelengkap sekaligus pendukung dari data primer. Adapun data primer dalam penelitian ini diantaranya buku-buka serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini

3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepustakaan adalah proses mengumpulkan informasi dan referensi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data kepustakaan merupakan bagian penting dari penelitian atau kajian literatur dalam berbagai bidang ilmu.

Adapun tahapan pelaksanaannya ialah dengan mengumpulkan sumber kepustakaan baik primer maupun sekunder seperti buku-buku, artikel, jurnal ataupun literatur-literatur yang membantu dalam proses penilitian.²⁴

4) Metode Analisis

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data didalam penelitian ini, langkah-langkah tersebut diantaranya:

- a) Mencari dan mengumpulkan ayat-ayat *Gaḍḍ al-baṣar* dan yang berhubungan.

²³ Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," Pertama. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

²⁴ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020): 1–6.

- b) Mencari penafsiran tentang *Gaḍḍ al-baṣar* dalam tafsir *Fath al-Qadir*.
- c) Menyimpulkan pendapat Al-Syaukanī tentang *Gaḍḍ al-baṣar* dalam tafsirnya.
- d) Membandingkan pendapat Al-Syaukanī dengan pendapat ulama lain tentang *Gaḍḍ al-baṣar*.
- e) Menarik kesimpulan serta mencari persamaan dan perbedaan tentang *Gaḍḍ al-baṣar* menurut Al-Syaukanī dan ulama lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan atau aturan yang digunakan dalam menyusun teks atau tulisan. Hal ini memastikan bahwa tulisan memiliki struktur yang jelas dan logis. Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan pembahasan sistematis, sebagai berikut:

Bab I (pendahuluan) merupakan pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah yang merupakan pokok masalah mengapa skripsi ini disusun. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian kerangka pemikiran serta tinjauan pustaka yang merupakan upaya penelusuran atau penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan topik utama. Selanjutnya metodologi penelitian yang merupakan langkah-langkah pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang ditempuh dalam penyusunan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah sistematika pembahasan

Bab II (Landasan Teori) menjelaskan:

- a. Pengertian *Gaḍḍ al-baṣar* dalam Al-Qur'an,
- b. Memaparkan pendapat ulama tentang *Gaḍḍ al-baṣar*

Bab III menjelaskan tentang biografi Al-Syaukanī dan kitab tafsir *Fath Al-Qadīr*, meliputi latar belakang penulisan, karakteristik, metode, corak, pendekatan, bentuk penyajian, nuansa, bentuk tafsir, gaya bahasa

penulisan dan sumber-sumber *Fath Al-Qadīr* serta karya-karya Al-Syaukanī.

Bab IV Berisikan pembahasan penafsiran ayata-ayat *Gaḍḍ al-baṣar* serta menjelaskan mengenai karakteristik dari Al-Syaukanī dalam menafsirkan Al-Qur'an terkhusus pada kata tersebut. Disini juga sedikit memaparkan hal-hal yang membedakan penafsiran tentang *Gaḍḍ al-baṣar* pendapat Al-Syaukanī dan ulama-ulama lain.

Bab V (Penutupan) yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dari pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini. Selain kesimpulan juga terdapat saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

